



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
TANAH LAUT MANUNTUNG KABUPATEN TANAH LAUT
MENJADI PT. TANAH LAUT MANUNTUNG
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan Komposisi Pemegang Saham dan Modal yang menjadi dasar pembentukan Perseoran Terbatas

serta perubahan penyebutan nama dari Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda);

- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan restrukturisasi regulasi dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN PERSEROAN
TERBATAS (PT) TANAH LAUT
MANUNTUNG KABUPATEN TANAH
LAUT MENJADI PT. TANAH LAUT
MANUNTUNG (PERSERODA).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
8. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) yang berasal dari kekayaan/modal uang dan asset yang dikonversi menjadi uang dan/atau dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya dan atas saham tersebut diberikan hak atas deviden dan lain-lain
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal,

penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan antar modal.

15. Anak Perusahaan adalah suatu perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh oleh pihak atau perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama yaitu dari BUMD PT. Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Pelaihari sebagai Ibukota Daerah.
- (3) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki kantor cabang yang bertempat dimana usaha tersebut dilakukan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Maksud pembentukan PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) untuk menjadikan perusahaan perseroan daerah yang profesional, handal, bersih, dan transparan dengan prinsip Tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka membina, mengembangkan, memberdayakan cabang usaha perekonomian Daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan dibentuk PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) untuk :

- a. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana perekonomian daerah dibidang usaha kepelabuhanan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah;
- b. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

- (1) Bidang usaha PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) merupakan pengelolaan kepelabuhan.

- (2) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat menambah bidang usaha (*Core Business*) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan Keputusan RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat bekerja sama dengan perusahaan Negara, swasta, BUMD milik daerah lain, koperasi dan badan usaha lainnya atas prinsip ekonomi perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kepentingan daerah.
- (4) Pengelolaan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha yang meliputi :
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimpunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal, peti kemas, curah cair, curah kering;

- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan dan pemandu kapal;
 - i. jasa labuh (sewa tanah dan pengguna perairan DLKr dan DLKp); dan/atau
 - j. jasa labuh lainnya.
- (5) Untuk mendukung dan mengembangkan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat bekerja sama dengan BUMD dan PT, dan/atau bekerja sama dengan BUMN, Swasta, BUMD dari Daerah lain, koperasi atau badan usaha lainnya atas dasar prinsip ekonomi dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah.

BAB IV M O D A L

Pasal 6

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) terdiri dari modal uang dan aset dengan total besaran Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) termasuk penyertaan modal berbentuk aset (*Inbrenng Asset*) dari Pemerintah Daerah berupa lahan seluas 2.837 m² (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) di jalan A. Syairani RT. 26 RW VI Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, dengan nilai aset sebesar Rp.1.400.969.000,- (satu miliar empat ratus juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Modal dasar dan/atau modal disetor yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
 - (5) Modal bersumber dari dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
 - (6) Perubahan komposisi modal dan/atau masuknya pihak lain sebagai pemegang saham diputuskan dalam mekanisme RUPS dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
 - (7) Pihak lain sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan dan/atau Badan Hukum lain yang menjadi Pemilik Saham selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB V
S A H A M

Bagian Kesatu
Komposisi Saham

Pasal 8

- (1) Komposisi kepemilikan saham adalah :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. PT. Cahaya Marhan Naya sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (3) Jumlah saham, klasifikasi saham dan jumlahnya dalam setiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 9

Ketentuan dan pengaturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan Bupati sebagai Pemegang Saham
Mayoritas

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
- (2) Bupati selaku pemegang saham mayoritas mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah, dengan memberikan kuasa berupa hak substitusi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan Anak Perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;

- h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan perseroan daerah dalam 1 (satu) tahun transaksi atau lebih.
- (5) Atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberi insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (6) Besaran atas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Organ Perusahaan

Pasal 11

- (1) Organ PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ manajemen dibawah Direksi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan memperhatikan asas efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (3) Organ manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penetapan organ manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan hasil RUPS dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Kedua
RUPS****Pasal 12**

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi.

- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (3) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (5) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (9) Kewenangan, penyelenggaraan RUPS dan pengaturan lain tentang RUPS akan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas dapat berinisiatif untuk melaksanakan RUPS.

- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilaksanakan oleh Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas melalui Sekretaris Daerah atau disampaikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah kepada Dewan Komisaris atau Direksi.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud diantaranya seperti meminta penjelasan kepada Direksi terhadap kinerja perusahaan, kebijakan yang diambil Direksi terhadap perusahaan baik urusan bisnis, kepegawaian maupun keperdataan.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Pengangkatan Komisaris

Pasal 14

- (1) Jumlah Anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang melibatkan lembaga profesional atau oleh lembaga profesional.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (6) Untuk pertama kali pemilihan anggota komisaris dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Para Pemegang Saham.
- (7) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perwakilan dari masing-masing pemegang saham dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme seleksi sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (8) Komisaris yang menjadi perwakilan dari pemegang saham mayoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditunjuk sebagai Komisaris Utama.
- (9) Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Untuk membantu tugas-tugas Komisaris diangkat Sekretaris bukan anggota.
- (11) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota Legislatif.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota komisaris dipertimbangkan untuk memiliki syarat kompetensi, prestasi dan loyalitas, diantaranya :
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatan;
 - b. memiliki pengalaman minimal salah satu bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
 - c. memiliki prestasi yang pernah di raih dalam mengelola sebuah usaha.
- (3) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.

Pasal 16

Anggota Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri; dan

- b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum/perorangan yang bekerja sama dengan PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

Pasal 18

- (1) Pengajuan calon anggota Komisaris disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan RUPS.

Paragraf 2 Pemberhentian Komisaris

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai alasan pemberhentian dan dilakukan apabila berdasarkan

data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, dimana anggota Komisaris bersangkutan :

- a. mengundurkan atas permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 20

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

**Bagian Keempat
Direksi****Paragraf 1
Pengangkatan Direksi****Pasal 21**

- (1) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh RUPS, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusahaan.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat dari tenaga profesional dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan memiliki prestasi, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, loyalitas pengalaman, jujur dan perilaku yang baik;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) minimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pertama kali;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang managerial Perusahaan, dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik dan pernah memimpin Tim;
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memahami manajemen perusahaan;

- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
 - i. membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan rencana strategis perusahaan;
 - j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Komisararis atau anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah atau belum pernah dihukum berdasarkan keputusan hukum tetap atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Untuk Pengangkatan Direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dibentuk oleh pemegang saham mayoritas (Pemerintah Daerah) melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut atau SKPD lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2

Pemberhentian Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai alasan pemberhentian dan dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, dimana anggota Direksi bersangkutan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direktur atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda);
 - i. cacat Seumur Hidup yang mengganggu Kinerja;
 - j. tidak cakap mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan tidak dapat dicapainya target pendapatan perusahaan sebagaimana yang disampaikan pada RUPS dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang argumentatif dan dapat diterima oleh para pemegang saham dan/atau tidak cakap mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan hasil audit keuangan independen; dan/atau
 - k. hal-hal lain yang berakibat dirugikannya perusahaan perseroan dirugikan secara finansial.
- (3) Dalam hal Direksi melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati sebagai

wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham lainnya dapat mengusulkan pemberhentian dalam mekanisme RUPS.

- (4) Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dilakukan RUPS atau RUPS Luar biasa.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Untuk menunjang kinerja perusahaan Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas dapat menunjuk Plt. Direksi sebelum Direksi definitif diangkat.

Bagian Kelima

Pengaturan dan Perubahan Pengaturan

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai organ perusahaan dapat diatur lebih lanjut dan/atau dilakukan perubahan terhadap pengaturan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini sebagai akibat dari diterbitkannya pengaturan khusus tentang BUMD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh perubahan peraturan tentang BUMD atau kebijakan oleh pemerintah dan/atau disebabkan kondisi daerah yang

berpengaruh pada pendapatan atau hal lain terkait dengan perusahaan dan disetujui oleh RUPS.

- (3) Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan perubahan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Anggaran Dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

BAB VII TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Tata Kelola Perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang BUMD dan perseroan terbatas.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

- (1) Penggunaan laba PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- (2) Dividen PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan RUPS.
- (3) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (4) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk keperluan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB IX ORGANISASI DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 27

- (1) Pegawai PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Bagian Perekonomian Pembangunan atau SKPD yang melakukan pembinaan teknis terhadap BUMD; dan
 - c. Inspektorat.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurus BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan asset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya dengan tugas komite berpedoman dengan peraturan tentang BUMD.
- (4) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Untuk mengembangkan usaha Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi

kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (4) Pengaturan lain terkait kerja sama berpedoman pada peraturan tentang BUMD.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 31

- (1) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan sebagai jaminan.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN

Pasal 32

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD dan perseroan terbatas.

BAB XIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 33

Dalam hal kepailitan dan pembubaran PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Peraturan Daerah ini menjadi bagian dari Anggaran Dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Direksi hasil uji kelayakan dan kepatutan PT. Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Direksi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 12) mengenai ketentuan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (14, 88/2019)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
TANAH LAUT MANUNTING KABUPATEN TANAH LAUT
MENJADI PT. TANAH LAUT MANUNTING
(PERSERODA)**

I. UMUM

Bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut memuat para pemegang saham yang selain Pemerintah Daerah diantaranya PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri yang saat ini telah dilikuidasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuntung Pandang Pelaihari sudah tidak operasional lagi, maka dengan tidak adanya pemegang saham lain selain Pemerintah Daerah Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung

Kabupaten Tanah Laut sulit untuk di badan hukumkan sebagai sebuah perseroan terbatas.

Selain dari pada itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan regulasi baru atau dilakukan restrukturisasi regulasi sekaligus melakukan perubahan nama menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan Pejabat Lain adalah :

- a. anggota DPRD;
- b. unsur Tentara Nasional Indonesia;
dan/atau

c. unsur Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 41